



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 126 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN PENYANDANG CACAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari, Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas

Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 5);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEPIM.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN PENYANDANG CACAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

3. Balai adalah Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
4. Pelatihan adalah proses alih teknologi atau ketrampilan dari instruktur kepada peserta pelatihan melalui metode pembelajaran.
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan calon peserta pelatihan Balatrans dan Penca Provinsi Jawa Tengah, yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
6. Pelayanan calon peserta pelatihan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan transmigrasi dan Penyandang Cacat sebagai upaya memberikan ketrampilan kerja bagi penerima pelayanan.
7. Prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
8. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
9. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan yang diterima peserta pelatihan berupa uang dan atau peralatan digunakan sebagai perangsang untuk mendirikan usaha mandiri setelah selesai mengikuti pelatihan.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi dari Balai adalah Terciptanya tenaga kerja terampil dan kompeten melalui pelatihan yang mendukung perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta perekonomian daerah atau nasional dibidang ketransmigrasian dan penyandang cacat.
- (2) Guna mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai mempunyai misi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dibidang transmigrasi dan penyandang cacat melalui pelatihan yang mencakup berbagai jenis ketrampilan ketransmigrasian dan penyandang cacat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada ;

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja dibidang ketrasmigrasian dan penyandang cacat melalui pelatihan dalam rangka mengurangi pengangguran mendorong tumbuh dan berkembangnya produktivitas serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi didaerah baru;
- c. Mendorong terciptanya Pendapatan Asli Daerah melalui pendayagunaan fasilitas yang ada;
- d. Menyelenggarakan pelatihan yang bersifat teknis serta meningkatkan sumber daya pelatihan secara mandiri.
- e. Meningkatkan relevansi dan efisiensi program pelatihan dibidang ketrasmigrasian dan penyandang cacat sesuai kebutuhan pasar yang dinamis.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya standar operasional! prosedur pelayanan calon peserta pelatihan transmigrasi dan penyandang cacat agar pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan efektif dan efisien dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi peserta dan keluarganya.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengajuan Pengaduan Keluhan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 ~~DESEMBER~~ 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 ~~DESEMBER~~ 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 126

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN PENYANDANG CACAT
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelatihan calon Transmigran	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Foto copy Surat Nikah - Foto copy kartu Keluarga - Surat keterangan sehat - Bisa membaca dan menulis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran calon transmigran di Disnakertrans Kab/ Kota. 2. Seleksi administrasi oleh Disnakertrans Kab/ Kota. 3. Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) terbit dari Depnakertrans Pusat. 4. Seleksi Administrasi calon transmigran berdasarkan persyaratan dari daerah penempatan. 5. Seleksi calon transmigran yang telah direkomendasi oleh Disnakertrans berdasarkan bakat minat oleh Balatrans dan Penca. 6. Pelaksanaan pelatihan calon trans selama 6 hari. 7. Sertifikasi pelatihan. 	- 5 hari	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Pelatihan Calon Transmigran/ Transmigran 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Ruang konsultasi - Formulir seleksi - Ruang pemeriksaan berkas - Papan pengumuman - Kotak saran - Komputer - Mesin ketik - Ruang kelas - Lahan Praktek 	<p><u>Petugas Adm.</u></p> <p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan mengenai Ketransmigrasian dan pelatihan - Administrasi Perkantoran <p><u>Ketrampilan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bisa mengoperasikan komputer <p><u>Sikap:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Emphati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kooperatif 	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	Administrasi, tidak bisa mengikuti pelatihan.	<p>Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang cacat Provinsi Jawa Tengah, Jl. Brigjen Sudiarto No. 375 Semarang</p> <p>Transito Transmigrasi Tugu, Jl. Raya Tugu Km 9,2 Semarang</p>

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Cacat	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP - Surat keterangan sehat - Bisa membaca dan menulis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. calon pelatihan, mendaftarkan di Dinas/ kantor Sosial Kab/ Kota. 2. Balatrans dan Penca melaksanakan seleksi administrasi, bakat dan minat sesuai dengan bidang kejuruan yang akan dilaksanakan. 3. Pelaksanaan pelatihan penyandang cacat 4. Sertifikat pelatihan 	15 hari	Tidak dipungut biaya	Sertifikat pelatihan penyandang cacat	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu - Ruang konsultasi - Formulir seleksi - Ruang pemeriksaan berkas - Papan pengumuman - Kotak saran - Komputer - Mesik ketik - Ruang kelas - Ruang praktek/bengkel kerja - Workshop 	<p>Petugas Administrasi Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat - Kebijakan tentang pelatihan kerja - Administrasi perkantoran <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bisa mengoperasikan Komputer <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komutatif - Emphati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Koopertif 	PP 30 Tahun 1980	Administrasi, tidak bisa mengikuti pelatihan.	Balai Pelatihan Trasmigrasi dan Penyandang cacat Provinsi Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 43 Pundak Payung Semarang

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Instruktur Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Undang-Undang No.4 Th. 1997 ttg Penca - Kebijakan ttg pelatihan kerja - Menguasai bidang kejuruan yang dilampunya - Menguasai Teknik mengajar Ketmpilan : <ul style="list-style-type: none"> - Bisa mengoperasionalkan komputer - Trampil di bidang kejuruan yg diampunya. 			

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Sikap : - Komunikatif - Emphati - Kesetabilan emosi - Ketelitian Kerja - Responsif - Kooperati			

GUBERNUR JAWA TENGAH


ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 126 tahun 2006
TANGGAL 23 ~~DESEMBER~~ 2006

MEKANISME PELAYANAN
DI BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN PENYANDANG CACAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH


A. MEKANISME PELAYANAN PELATIHAN TRANSMIGRASI



Keterangan :

1. Mengajukan permohonan dan dilampiri persyaratan
2. Seleksi Administrasi
3. Seleksi bakat dan minat pelatihan
4. Pelatihan calon transmigran

**B MEKANISME PELAYANAN PELATIHAN
TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT**



Keterangan :

1. Mengajukan permohonan dan dilampiri persyaratan
2. Seleksi Administrasi

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 126 tahun 2006
TANGGAL 23 DESEMBER 2006

MEKANISME PENGAJUAN PENGADUAN KELUHAN
PELAYANAN DI BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI DAN PENYANDANG CACAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH



Keterangan :

1. Pengajuan pengaduan/keluhan pelayanan (lesan/tertulis)
2. Diterima petugas/wali kelas
3. Penyelesaian pengaduan/keluhan pelayanan

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO